

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO) BTN iB**

NOMOR : 37/PKS/BTN/KCS.YYK/V/2025
NOMOR : B-2265.1/Un.02/HK.07.00/05/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-05-2025)** bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Erlangga Ajie Sampoerno** selaku Branch Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Memo HCMD Nomor 046/M/HCMD/EDev/III/2025 tanggal 31 Januari 2025 Perihal Mutasi Peejabat, sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai Akta Surat Kuasa No. 46 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, Sarjana Hukum pengganti dari Notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Natonagoro, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 06 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-0022194.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 05 April 2024 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.Ag., M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sehingga dalam kedudukannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan disebut dengan "**PARA PIHAK**".



PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Program Pengembangan Operasional (PPO), selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- 1 **Program Pengembangan Operasional** selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- 2 **Perjanjian Kerjasama** selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian tertulis yang mengatur kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan PPO.
- 3 **Imbal PPO** adalah layanan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Produk PPO dalam bentuk pembayaran Nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA** atau kepada Vendor yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk penyediaan Barang PPO / Jasa PPO.



- 4 **Barang PPO/ Jasa PPO** adalah barang atau jasa yang diperoleh nasabah atau disediakan Vendor kepada Nasabah menggunakan Imbal PPO.
- 5 **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini.
- 6 **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 7 **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas simpanan giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 8 **Hari Mengendap** adalah waktu yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah
- 9 **Perkiraan Bonus** adalah nilai pendapatan yang akan diterima oleh Nasabah.
- 10 **Saldo Minimal** adalah nominal dana minimal mengendap yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah terkait.
- 11 **Surat Kuasa** adalah surat dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan kewenangan melakukan pendebitan rekening Giro **PIHAK KEDUA**, apabila saldo giro/deposito **PIHAK KEDUA** dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan PKS PPO.
- 12 **Nilai Amortisasi** adalah pengurangan nilai kewajiban Nasabah yang dihitung per bulan sampai dengan jangka waktu tertentu untuk Nasabah yang melakukan kerjasama PPO yang manfaatnya diserahkan dimuka.
- 13 **Vendor** adalah pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** guna menyediakan Barang PPO/ Jasa PPO sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian layanan PPO untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.

2. Ruang lingkup kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian PPO dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang diberikan di muka setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** telah menempatkan dana pada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 KETENTUAN PPO

- 1 **PARA PIHAK** dengan ini menegaskan bahwa penandatanganan Perjanjian ini dilakukan setelah masing-masing **PIHAK** membaca, memahami dan menyetujui isi, syarat, dan ketentuan di dalam Perjanjian ini maupun **PARA PIHAK** menyatakan bahwa dirinya diberikan hak sepenuhnya dan waktu yang cukup untuk membahas dan memahami isi dari Perjanjian ini, dan tanpa terlebih dahulu membaca, memahami dan menyetujui isi dan maksud dari Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak akan serta merta menandatangani maupun menyanggupi pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2 Pelaksanaan Program Pengembangan Operasional BTN iB menggunakan produk Giro dengan Akad Mudharabah Mutlaqah.
- 3 Bentuk PPO adalah berupa pemberian imbal PPO dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan penerimaan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran dengan penerimaan PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan dimuka sesuai kebutuhan yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 4 **PIHAK KEDUA** memberikan Surat Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan **PIHAK PERTAMA** untuk mendebet rekening giro **7041004141** **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 5 PPO dapat diberikan jika saldo giro harian **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan minimal saldo atau rata-rata harian pada bulan berjalan **Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** selama jangka waktu 1 (satu) tahun atau sudah tercapainya nilai amortisasi dari manfaat yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- 6 Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 7 Rumus perhitungan PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H \times P}{365}$$

S = Saldo Rekening

R = Perkiraan Bonus/Bagi Hasil yang akan diberikan Bank (%)

H = Hari mengendap

P = % Pajak Bonus / Bagi Hasil Sesuai Ketentuan yang berlaku.

- 8 Apabila saldo giro dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung nilai PPO **PIHAK KEDUA**.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini melalui surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Melakukan pendebitan rekening **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana harian kurang dari ketentuan saldo pengendapan minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
- b. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali pada hari kerja setiap awal bulan.
- c. Memberikan manfaat PPO berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang berasal dari bonus giro tambahan PPO yang besarnya ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diakumulasikan selama jangka waktu PPO.
- d. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

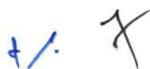
PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan jasa giro atau bonus giro *counter* sesuai ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan manfaat PPO berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang berasal dari bonus giro tambahan PPO yang besarnya ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diakumulasikan selama jangka waktu PPO.
- c. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menjaga saldo rata-rata pada bulan berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo rata-rata pada bulan berjalan yang dipersyaratkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menerbitkan Surat Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.



- d. **PIHAK KEDUA** mendaftarkan perolehan PPO dari **PIHAK PERTAMA** sebagai barang milik Negara/daerah dan atau penerimaan Negara/daerah.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** atau sudah tercapainya nilai amortisasi dari manfaat yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK yang menghendaki** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.

Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Up. Branch Manager

Alamat : Jl. Faridan M. Noto No 10, Kotabaru, Yogyakarta, DI Yogyakarta

Telepon : (0274) 551055

Fax : (0274) 551056

E-mail : kcs.yogyakarta@btn.co.id

2. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Up. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telp. : (0274) 512474, (0274) 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id



PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.
2. Salah satu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya kondisi Keadaan Memaksa (Force Majeure), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir dan wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lain seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Indonesia atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
3. Kondisi keadaan memaksa (Force Majeure) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengalami atau berada dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure) kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender **PIHAK** tersebut berada dalam kondisi Keadaan Memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukan pihak tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui Keadaan Memaksa (Force Majeure).
5. Apabila Keadaan Memaksa (Force Majeure) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila Keadaan Memaksa (Force Majeure) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.



2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

PASAL 10 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 12 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA



Erlangga Ajie Sampoerno
Branch Manager

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. Ag., M. A., Ph.D
Rektor

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO) BTN iB**

NOMOR : 37/PKS/BTN/KCS.YYK/VI/2025
NOMOR : B-2265.1/Un.02/HK.07.00/05/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-05-2025)** bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Erlangga Ajie Sampoerno** selaku Branch Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Memo HCMD Nomor 046/M/HCMD/EDev/III/2025 tanggal 31 Januari 2025 Perihal Mutasi Peejabat, sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai Akta Surat Kuasa No. 46 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rayhana, Sarjana Hukum pengganti dari Notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Natonagoro, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 06 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-0022194.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 05 April 2024 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.Ag., M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sehingga dalam kedudukannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan disebut dengan "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Program Pengembangan Operasional (PPO), selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- 1 **Program Pengembangan Operasional** selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- 2 **Perjanjian Kerjasama** selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian tertulis yang mengatur kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan PPO.
- 3 **Imbal PPO** adalah layanan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Produk PPO dalam bentuk pembayaran Nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA** atau kepada Vendor yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk penyediaan Barang PPO / Jasa PPO.



- 4 **Barang PPO/ Jasa PPO** adalah barang atau jasa yang diperoleh nasabah atau disediakan Vendor kepada Nasabah menggunakan Imbal PPO.
- 5 **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini.
- 6 **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 7 **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas simpanan giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 8 **Hari Mengendap** adalah waktu yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah
- 9 **Perkiraan Bonus** adalah nilai pendapatan yang akan diterima oleh Nasabah.
- 10 **Saldo Minimal** adalah nominal dana minimal mengendap yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah terkait.
- 11 **Surat Kuasa** adalah surat dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan kewenangan melakukan pendebitan rekening Giro **PIHAK KEDUA**, apabila saldo giro/deposito **PIHAK KEDUA** dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan PKS PPO.
- 12 **Nilai Amortisasi** adalah pengurangan nilai kewajiban Nasabah yang dihitung per bulan sampai dengan jangka waktu tertentu untuk Nasabah yang melakukan kerjasama PPO yang manfaatnya diserahkan dimuka.
- 13 **Vendor** adalah pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** guna menyediakan Barang PPO/ Jasa PPO sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian layanan PPO untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.

2. Ruang lingkup kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian PPO dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang diberikan di muka setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** telah menempatkan dana pada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.



PASAL 3 KETENTUAN PPO

- 1 **PARA PIHAK** dengan ini menegaskan bahwa penandatanganan Perjanjian ini dilakukan setelah masing-masing **PIHAK** membaca, memahami dan menyetujui isi, syarat, dan ketentuan di dalam Perjanjian ini maupun **PARA PIHAK** menyatakan bahwa dirinya diberikan hak sepenuhnya dan waktu yang cukup untuk membahas dan memahami isi dari Perjanjian ini, dan tanpa terlebih dahulu membaca, memahami dan menyetujui isi dan maksud dari Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak akan serta merta menandatangani maupun menyanggupi pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2 Pelaksanaan Program Pengembangan Operasional BTN iB menggunakan produk Giro dengan Akad Mudharabah Mutlaqah.
- 3 Bentuk PPO adalah berupa pemberian imbal PPO dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan penerimaan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran dengan penerimaan PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan dimuka sesuai kebutuhan yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 4 **PIHAK KEDUA** memberikan Surat Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan **PIHAK PERTAMA** untuk mendebet rekening giro **7041004141 PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 5 PPO dapat diberikan jika saldo giro harian **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan minimal saldo atau rata-rata harian pada bulan berjalan **Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** selama jangka waktu 1 (satu) tahun atau sudah tercapainya nilai amortisasi dari manfaat yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- 6 Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 7 Rumus perhitungan PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H \times P}{365}$$

S = Saldo Rekening

R = Perkiraan Bonus/Bagi Hasil yang akan diberikan Bank (%)

H = Hari mengendap

P = % Pajak Bonus / Bagi Hasil Sesuai Ketentuan yang berlaku.

- 8 Apabila saldo giro dibawah ketentuan saldo minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung nilai PPO **PIHAK KEDUA**.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini melalui surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melakukan pendebitan rekening **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana harian kurang dari ketentuan saldo pengendapan minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menyerahkan PPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali pada hari kerja setiap awal bulan.
 - c. Memberikan manfaat PPO berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang berasal dari bonus giro tambahan PPO yang besarnya ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diakumulasikan selama jangka waktu PPO.
 - d. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mendapatkan jasa giro atau bonus giro *counter* sesuai ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan manfaat PPO berupa Perlengkapan Laboratorium Fakultas Kedokteran yang berasal dari bonus giro tambahan PPO yang besarnya ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diakumulasikan selama jangka waktu PPO.
 - c. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menjaga saldo rata-rata pada bulan berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo rata-rata pada bulan berjalan yang dipersyaratkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menerbitkan Surat Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari minimal yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.



- d. **PIHAK KEDUA** mendaftarkan perolehan PPO dari **PIHAK PERTAMA** sebagai barang milik Negara/daerah dan atau penerimaan Negara/daerah.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** atau sudah tercapainya nilai amortisasi dari manfaat yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK yang menghendaki** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.

Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Up. Branch Manager

Alamat : Jl. Faridan M. Noto No 10, Kotabaru, Yogyakarta, DI Yogyakarta

Telepon : (0274) 551055

Fax : (0274) 551056

E-mail : kcs.yogyakarta@btn.co.id

2. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Up. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telp. : (0274) 512474, (0274) 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id



PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.
2. Salah satu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya kondisi Keadaan Memaksa (Force Majeure), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir dan wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lain seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Indonesia atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
3. Kondisi keadaan memaksa (Force Majeure) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengalami atau berada dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure) kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender **PIHAK** tersebut berada dalam kondisi Keadaan Memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan pihak tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui Keadaan Memaksa (Force Majeure).
5. Apabila Keadaan Memaksa (Force Majeure) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila Keadaan Memaksa (Force Majeure) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.



2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

PASAL 10 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 12 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA



Erlangga Aje Sampoerno
Branch Manager

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.Ag., M.A., Ph.D
Rektor